



PUTUSAN

Nomor1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin als Isam als Udin Bin Anang Sarman.
2. Tempat lahir : Paku Alam (Sungai Tabuk).
3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Tabuk Desa Paku Alam Rt. 03
Kelurahan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syamsuddin als Isam als Udin Bin Anang Sarman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN Als ISAM Als UDIN Bin ANANG SARMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa senjata tajam", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Als ISAM Als UDIN Bin ANANG SARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm beserta kumpangnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Xeon dengan No. Pol. yang terpasang 6323 LR warna biru putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa SYAMSUDDIN Alias ISAM Alias UDIN Bin ANANG SARMAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN Als ISAM Als UDIN Bin ANANG SARMAN pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini,, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita petugas Kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi RAYA FRADITA YUDHA dan saksi AULIA RAHMAN bersama dengan rekan Tim Resmob dan Ranmor Subdit Jatanras sedang melakukan giat operasi premanisme atau pemberantasan kejahatan Jalanan diwilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan, ketika melintas di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar waktu itu petugas melihat terdakwa yang duduk diatas sepeda motor jenis Yamaha XEON dengan nomor polisi DA 6232 LR warna biru putih.

Bahwa setelah itu petugas menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat dengan panjang 20 cm lengkap dengan kumpangnya yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa waktu itu kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYA FRADITA YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa hak membawa senjata tajam
- Bahwa saksi dan saksi AULIA RAHMAN bersama dengan rekan Tim Resmob dan Ranmor Subdit Jatanras sedang melakukan giat operasi premanisme atau pemberantasan kejahatan Jalanan diwilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan,
- Bahwa ketika melintas di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar waktu itu saksi melihat terdakwa yang duduk diatas sepeda

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Yamaha XEON dengan nomor polisi DA 6232 LR warna biru putih.

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat dengan panjang 20 cm lengkap dengan kumpangnya yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor miliknya tersebut,
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilakukan proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AULIA RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa hak membawa senjata tajam
- Bahwa saksi dan saksi RAYA FRADITA YUDHA bersama dengan rekan Tim Resmob dan Ranmor Subdit Jatanras sedang melakukan giat operasi premanisme atau pemberantasan kejahatan Jalanan diwilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan,
- Bahwa ketika melintas di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar waktu itu saksi melihat terdakwa yang duduk diatas sepeda motor jenis Yamaha XEON dengan nomor polisi DA 6232 LR warna biru putih.
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat dengan panjang 20 cm lengkap dengan kumpangnya yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor miliknya tersebut,
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilakukan proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena tanpa hak membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa sebelumnya kerumah saksi MAHMUDI dengan maksud membersihkan senjata tajam milik terdakwa kemudian terdakwa makan bakso dan setelah itu duduk santai diatas sepeda motor saat berada di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat dengan panjang 20 cm lengkap dengan kumpangnya yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa waktu itu kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm beserta kumpangnya ;
2. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Xeon dengan No. Pol. yang terpasang 6323 LR warna biru putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita petugas Kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi RAYA FRADITA YUDHA dan saksi AULIA RAHMAN bersama dengan rekan Tim Resmob dan Ranmor Subdit Jatanras sedang melakukan giat operasi premanisme atau pemberantasan kejahatan Jalanan diwilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan, ketika melintas di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar waktu itu petugas melihat terdakwa yang duduk diatas sepeda motor jenis Yamaha XEON dengan nomor polisi DA 6232 LR warna biru putih dan setelah itu petugas menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau belati warna coklat dengan panjang 20 cm lengkap dengan kumpangnya yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa waktu itu kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa SYAMSUDDIN Als ISAM Als UDIN Bin ANANG SARMAN dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis..

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita petugas Kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi RAYA FRADITA YUDHA dan saksi AULIA RAHMAN bersama dengan rekan Tim Resmob dan Ranmor Subdit Jatanras sedang melakukan giat operasi premanisme atau pemberantasan kejahatan Jalanan diwilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan, ketika melintas di Jalan Simpang Empat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar waktu itu petugas melihat terdakwa yang duduk diatas sepeda motor jenis Yamaha XEON dengan nomor polisi DA 6232 LR warna biru putih dan setelah itu petugas menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat dengan panjang 20 cm lengkap dengan kumpangnya yang disimpan terdakwa dibawah jok sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa waktu itu kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

Dengan demikian unsur ini terbukti atau terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm beserta kumpangnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan/

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Xeon dengan No. Pol. yang terpasang 6323 LR warna biru putih yang telah disita dari Terdakwa., maka dikembalikan kepada SYAMSUDDIN Alias ISAM Alias UDIN Bin ANANG SARMAN.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN Als. ISAM Als.UDIN Bin ANANG SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa senjata tajam** "

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDIN Als. ISAM Als.UDIN Bin ANANG SARMAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) Cm beserta kumpangnya ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Xeon dengan No.Pol yang terpasang 6323 LR warna abu biru putih
Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsuddin Alias Isam Alias Udin Bin Anang Sarman.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh kami Hj. ROSMAWATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, VONNY TRISANINGSIH, SH.MH dan RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari " RABU, tanggal 28 November 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota, dengan di bantu oleh ROTUA NILAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh A.R. MANULLANG, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

(VONNYTRISANINGSIH, SH.MH)

(Hj.ROSMAWATI, SH.MH)

(RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI,SH.MH)

Panitera Pengganti,

(ROTUA NILAWATI,SH.)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Bjm